

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam bab-bab sebelumnya dan komparasi konsep disiplin militer antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, penulis menyimpulkan bahwa:

Undang-undang hukum disiplin militer yang terbaru, substansi rumusannya tetap memperhatikan nilai-nilai kehidupan militer yang telah dijaga, dipelihara dan diyakini. Seperti mempertahankan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa, Hukum Disiplin Militer yang bersanksi Penahanan, melibatkan ankum dalam pengambilan keputusan penjatuhan hukuman disiplin militer, sebagian proses Pelaksanaan Hukuman Disiplin Prajurit dan sebagian proses Pengajuan Keberatan. Perbedaan antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer antara lain adalah: Pengertian Subyek, penambahan penjelasan Asas Hukum, Penghapusan Dwifungsi ABRI dalam Tugas dan Wewenang Subjek undang-undang terbaru, Istilah Pelanggaran Hukum Disiplin Militer, pengaturan lebih lanjut mengenai Atasan dan Bawahan,

Sistem Pembuktian dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin, Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit, Penambahan Sanksi, sebagian proses Pelaksanaan Hukuman Disiplin Prajurit dan sebagian proses Pengajuan Keberatan.

B. SARAN

Untuk DPR dan Pemerintah sebagai Lembaga Pembuat Undang-Undang:

- a. Undang-undang Hukum Disiplin Militer disarankan tetap mengatur Hukum materil dan hukum disiplin formil dalam satu Undang-undang, dengan titik berat pada aspek penegakan hukumnya. Sedangkan yang bersifat pembinaan yaitu berbagai rumusan tentang hak-hak, kewajiban, larangan-larangan yang bersifat teknis sebaiknya tetap dirumuskan dalam Peraturan Panglima TNI.
- b. Undang-undang Hukum Disiplin Militer, disarankan tetap membedakan antara Pelanggaran Hukum Disiplin Murni dan Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni. Sehingga konsep *Restorative Justice* juga terefleksikan di dalam lingkungan Peradilan Militer;
bahwa yang dimaksud penyelesaian perkara di luar Pengadilan Militer terhadap perkara-perkara tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya adalah melalui penerapan sanksi disiplin Militer, baik berupa teguran, penahanan ringan paling

lama 14 (empat belas) hari, atau penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

- c. Kedepannya Hukum Disiplin Militer diharapkan dapat menjangkau pengaturan bagi Tawanan Perang dan Militer Interniran (militer yang lari menghindarkan diri dari perang kemudian meminta perlindungan ke negara netral yang tidak terlibat perang dengan negaranya).